



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YAYAN SAPUTRA alias YAYAN**
Tempat lahir : Beka
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 6 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Beka Kec. Marawola Kab. Sigi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 30 Juli 2023 s/d tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa di tahan berdasarkan perintah/penetapan yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli s/d tanggal 19 agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus s/d tanggal 28 september 2023;
3. Penuntut umum sejak tanggal 26 September 2023 s/d tanggal 15 Oktober 2023, di Rutan Donggala;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 s/d tanggal 10 November 2023, di Rutan Donggala;
5. Perpanjangan wakil ketua pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 30 Juni 2018, di Rutan Donggala;
6. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 11 November 2023 s/d tanggal 9 Januari, di Rutan Donggala;

Terdakwa didampingi oleh Moh. Rivaldy Prasetyo, S.H, Hartono, S.H.M. H, Abdul Muin, SH, Sri Widya Sari Mangansing, S.H, Moh. Zein, SH, dan Muhammad Rexy, SH, Penasehat hukum berkantor pada yayasan rumah

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tadulako yang beralamat di Desa Lero kec. Sindue Kab. Donggala berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2023 PN Dgl tertanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 258/Pid.B/2023/PN Dgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2023/PN Dgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAYAN SAPUTRA Alias YAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAN SAPUTRA Alias YAYAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seprei warna pink abu-abu, motif garis dan gambar hati;
 - 1 (satu) lembar kain lap berupa baju daster motif daun;
 - 1 (satu) botol parfum merk fres & natural warna pink yang isinya tinggal sepertiga;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam, ada bekas robek pada bagian selangkangan;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam ada bercak pada lengan sebelah kiri (milik korban Alm. Kheyen Frensiska alias Yeyen);
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertulis "nudle jeans co" pada bagian depan. (milik korban Alm. Kheyen Frensiska alias Yeyen).
- (Dirampas untuk dimusnahkan).**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa dengan menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan Permohonan keringanan oleh karena terdakwa sangat menyesal atas peristiwa tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa YAYAN SAPUTRA Alias YAYAN** pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan **"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**. Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita dini hari Terdakwa menjemput Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi menggunakan sepeda motor Honda Revo milik neneknya. Setelah itu, Terdakwa membawa Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Kemudian setelah tiba, Terdakwa dan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen masuk ke kamar milik adik terdakwa dan duduk bersampingan di atas kasur. Selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wita, Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen bertanya soal perempuan lain yang sering Terdakwa telfon, namun terdakwa tetap mengelak sampai kemudian Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen mengambil HP milik Terdakwa dan menemukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nomor HP tanpa nama, sehingga menyebabkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen marah dan memukul dada Terdakwa. Akibat hal tersebut, Terdakwa pun marah dan langsung berpindah posisi berjongkok di hadapan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen, setelah itu langsung menampar dengan keras pipi kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang membuat kepala Almh. Kheiyen alias Yeyen sempat tergoyang. Lalu Terdakwa kembali menampar dengan keras pipi kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan tangan sehingga membuat kepalanya sempat tergoyang, kemudian Terdakwa menampak lagi pipi sebelah kanan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sebanyak 2 (dua) kali dengan keras. Setelah itu, Terdakwa memukul lagi mata kanan dan mata kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebelah kanan dengan keras sehingga membuat kepala Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen terdorong ke belakang. Selanjutnya Terdakwa memukul rahang kiri dan rahang kanan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen menggunakan pangkal telapak kanan dan pangkal telapak tangan sebelah kiri dengan keras sehingga membuat kepala Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen goyang. Kemudian Terdakwa kembali memukul dengan keras dada sebelah kanan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan pangkal telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen terdorong mundur ke belakang, lalu Terdakwa memukul lagi dada sebelah kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan membuat Almh. Kheiyen terdorong ke belakang. Setelah itu Terdakwa memukul kedua paha Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan tinju tangan kanan secara berulang kali. Lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian, Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen memuntahkan darah di atas kasur dan selanjutnya berbaring hingga tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membersihkan muntah darah Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen yang menempel di atas kasur, lalu Terdakwa meninggalkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sendirian di kamar tidur adiknya dan pergi ke rumah neneknya yang hendak menyampaikan kalau Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen muntah darah namun Terdakwa tidak sempat bertemu dengan neneknya. Selanjutnya, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dimana Terdakwa mendapati Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dalam posisi terbaring di dalam kamar tidur dan tidak bergerak, matanya tertutup, dan lehernya terdengar suara menggerok, serta disamping kanan Almh. Kheiyen Frensiska

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yeyen terdapat satu botol farum yang sudah terbuka, sehingga Terdakwa mencium mulut dan baju yang dipakai oleh Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen terdapat bau parfum sehingga Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen namun tidak merespon. Kemudian Terdakwa langsung membangunkan adiknya yaitu saksi Hafiz untuk melihat kondisi Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen. Tidak lama kemudian saksi Sri Wahyuni alias Mama Yayan datang dan bertanya kepada Terdakwa mengapa bisa terjadi, dimana Terdakwa mengaku telah memukul Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dan Almh. Kheiyen Frensiska telah meminum parfum, sehingga saksi Sri Wahyuni alias Mama Yayan langsung menyuruh Terdakwa untuk membawa Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke Puskesmas Marawola;

Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa meminta kepada saksi Hafini Hamalia alias Afini untuk menemaninya membawa Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke Puskesmas Marawola menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Puskemsa Marawola, petugas Puskesmas Marawola menyuruh Terdakwa untuk segera membawa Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke RS. Alkhaeraat Sis Al Jufri. Dimana pada saat itu, Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sudah tidak bergerak lagi namun masih mengeluarkan suara menggeroknya yang sudah pelan. Kemudian, pada saat di RS. Alkhaeraat Sis Aljufri Kota Palu, Dokter yang bertugas jaga menyuruh Terdakwa untuk menghubungi keluarga Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen karena Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Sis Al Djufrie Palu dengan nomor : 2044/490.7 Ver/RSU.SA/VIII/2023 pada tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Haidar Ilhamullah telah dilakukan pemeriksaan luar mayat dengan identitas KHEIYEN FRENISKA pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 07.40 Wita di Ruang Isolasi Instalasi Gawat Darurat RS Umum Sis Aldjufrie, dengan kesimpulan ditemuka luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam; luka lecet pada pipi kiri; memar-memar pada wajah (dahi, kedua kelopak mata, hidung, bibir atas, kedua pipi, dagu, daun telinga kiri, daerah belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Selain itu, ditemukan luka-luka yang dalam proses penyembuhan pada dada dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, memear-memar pada hidung, bibir atas, dagu, dan kedua pipi akibat kekerasan tumpul yang menurut pola dan gambarannya dapat terjadi akibat pembekapan yang menyebabkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbatan jalan napas dan mati lemas. Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda patah tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Rumah Sakit Umum Sis Aldjufrie Palu Sulawesi Tengah nomor : 183/490.5/RSUS/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Haidar selaku Dokter Pemeriksa telah menerangkan bahwa Sdri. Kheyien Frensiska telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 Wita;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

Subsidiair

Bahwa **Terdakwa YAYAN SAPUTRA Alias YAYAN** pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan "**Penganiayaan yang mengakibatkan mati**" Yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita dini hari Terdakwa menjemput Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi menggunakan sepeda motor Honda Revo milik neneknya. Setelah itu, Terdakwa membawa Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Kemudian setelah tiba, Terdakwa dan Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen masuk ke kamar milik adik terdakwa dan duduk bersampingan di atas kasur. Selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wita, Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen bertanya soal perempuan lain yang sering Terdakwa telfon, namun terdakwa tetap mengelak sampai kemudian Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen mengambil HP milik Terdakwa dan menemukan terdapat nomor HP tanpa nama, sehingga menyebabkan Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen marah dan memukul dada Terdakwa. Akibat hal tersebut, Terdakwa pun marah dan langsung berpindah posisi berjongkok di hadapan Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen, setelah itu langsung menampar dengan keras pipi kiri Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang membuat kepala Almh. Kheyien alias Yeyen sempat tergoyang. Lalu Terdakwa kembali menampar dengan keras pipi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan tangan sehingga membuat kepalanya sempat tergoyang, kemudian Terdakwa menampak lagi pipi sebelah kanan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sebanyak 2 (dua) kali dengan keras. Setelah itu, Terdakwa memukul lagi mata kanan dan mata kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebelah kanan dengan keras sehingga membuat kepala Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen terdorong ke belakang. Selanjutnya Terdakwa memukul rahang kiri dan rahang kanan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen menggunakan pangkal telapak kanan dan pangkal telapak tangan sebelah kiri dengan keras sehingga membuat kepala Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen goyang. Kemudian Terdakwa kembali memukul dengan keras dada sebelah kanan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan pangkal telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen terdorong mundur ke belakang, lalu Terdakwa memukul lagi dada sebelah kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan membuat Almh. Kheiyen terdorong ke belakang. Setelah itu Terdakwa memukul kedua paha Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan tinju tangan kanan secara berulang kali. Lalu sekitar 3 (tiga) menit kemudian, Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen memuntahkan darah di atas kasur dan selanjutnya berbaring hingga tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa membersihkan muntah darah Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen yang menempel di atas kasur, lalu Terdakwa meninggalkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sendirian di kamar tidur adiknya dan pergi ke rumah neneknya yang hendak menyampaikan kalau Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen muntah darah namun Terdakwa tidak sempat bertemu dengan neneknya. Selanjutnya, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dimana Terdakwa mendapati Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dalam posisi terbaring di dalam kamar tidur dan tidak bergerak, matanya tertutup, dan lehernya terdengar suara menggerok, serta disamping kanan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen terdapat satu botol farum yang sudah terbuka, sehingga Terdakwa mencium mulut dan baju yang dipakai oleh Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen terdapat bau parfum sehingga Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen namun tidak merespon. Kemudian Terdakwa langsung membangunkan adiknya yaitu saksi Hafiz untuk melihat kondisi Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen. Tidak lama kemudian saksi Sri Wahyuni alias Mama Yayan datang dan bertanya kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa bisa terjadi, dimana Terdakwa mengaku telah memukul Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dan Almh. Kheiyen Frensiska telah meminum parfum, sehingga saksi Sri Wahyuni alias Mama Yayan langsung menyuruh Terdakwa untuk membawa Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke Puskesmas Marawola.

Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa meminta kepada saksi Hafini Hamalia alias Afini untuk menemaninya membawa Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke Puskesmas Marawola menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Puskemsa Marawola, petugas Puskesmas Marawola menyuruh Terdakwa untuk segera membawa Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke RS. Alkhaeraat Sis Al Jufri. Dimana pada saat itu, Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sudah tidak bergerak lagi namun masih mengeluarkan suara menggeroknya yang sudah pelan. Kemudian, pada saat di RS. Alkhaeraat Sis Aljufri Kota Palu, Dokter yang bertugas jaga menyuruh Terdakwa untuk menghubungi keluarga Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen karena Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Sis Al Djufrie Palu dengan nomor : 2044/490.7 VeR/RSU.SA/VIII/2023 pada tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Haidar Ilhamullah telah dilakukan pemeriksaan luar mayat dengan identitas KHEIYEN FRENISKA pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 07.40 Wita di Ruang Isolasi Instalasi Gawat Darurat RS Umum Sis Aldjufrie, dengan kesimpulan ditemuka luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam; luka lecet pada pipi kiri; memar-memar pada wajah (dahi, kedua kelopak mata, hidung, bibir atas, kedua pipi, dagu, daun telinga kiri, daerah belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Selain itu, ditemukan luka-luka yang dalam proses penyembuhan pada dada dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, memear-memar pada hidung, bibir atas, dagu, dan kedua pipi akibat kekerasan tumpul yang menurut pola dan gambarannya dapat terjadi akibat pembekapan yang menyebabkan sumbatan jalan napas dan mati lemas. Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda patah tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul.----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Rumah Sakit Umum Sis Aldjufrie Palu Sulawesi Tengah nomor : 183/490.5/RSUS/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Haidar selaku Dokter Pemeriksa telah menerangkan bahwa Sdri. Kheiyen Frensiska telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 Wita;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan telah memahami dan mengerti isi serta maksud dari surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi : JEFRI PAULUS Alias PAPA YEYEN;

- Bahwa saksi mengetahui tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yaitu Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita. Dimana saksi menjelaskan diberitahu oleh petugas RS. Alkhaeraat Sis Al Jufri Kota kalau Almh. Kheiyen Frensiska tiba di rumah sakit dalam kondisi meninggal dunia yang dibawa oleh Terdakwa bersama saksi Hafini Hamalia alias Afini.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat kondisi jenazah Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen mengalami luka lebam di kedua mata, bengkak di bagian pipi kanan dan kiri, ditangan sebelah kiri seperti ada bekas api rokok, serta keluar darah dari mulut dan hidungnya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen mengalami tindakan kekerasan oleh Terdakwa.

1.1 Saksi : ERTINI Alias MAMA YEYEN;

- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 Wita dini hari di dalam rumah orang tua Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Terdakwa dan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen mempunyai hubungan berpacaran.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi ditelfon oleh temannya untuk datang ke RS. Alkhaerat Sis Al Jufri Kota Palu untuk melihat jenazah Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen. Lalu saksi langsung seger menuju ke RS. Alkhaeraat Sis Al Jufri, dimana saksi telah mendapati Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sudah berada di dalam kamar jenazah dengan tidak menggunakan baju. Dimana menurut petugas, Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sudah dalam kondisi meninggal dunia pada saat tiba di Rumah Sakit diantar oleh Terdakwa dan saksi Hafini Hamalia alias Afini.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



- Bahwa benar saksi menjelaskan jenazah Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen mengalami luka lebam di kedua mata, bengkak di bagian pipi kanan dan kiri, di tangan sebelah kiri seperti ada bekas api rokok, keluar darah dari mulut dan hidung, dada mengalami luka lebam, dan paha kaki kanan serta kiri mengalami luka lebam.
- Bahwa benar saksi menjelaskan luka yang dialami oleh Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dikarenakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

1.2 Saksi : ERLON FAHRIYAN;

- Bahwa benar anak saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah anak saksi yang berada di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabuapten Sigi dengan tujuan untuk bertemu dan menjemput Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen.
- Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah anak saksi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam.
- Bahwa benar anak saksi menjelaskan Terdakwa dan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen berpacaran.
- Bahwa benar anak saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi Ertini membangunkan anak saksi untuk pergi ke RS. Sis Al Jufri Kota Palu melihat jenazah Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen, setelah sampai di RS. Alkhaeraat Sis Al Jufri anak saksi dan saksi Ertini langsung masuk ke ruang jenazah dimana di sana terdapat jenazah Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen yang merupakan kakak kandung anak saksi.
- Bahwa benar anak saksi tidak mengetahui apa penyebab dan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen.

1.3 Saksi : SRI WAHYUNI Alias MAMA YAYAN;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 Wita dini hari di rumah saksi di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa benar Terdakwa merupakan anak kandung saksi, sedangkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen bukan merupakan keluarga saksi, namun saksi mengenalnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen berpacaran.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



- Bahwa benar saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 06.45 Wita ketika saksi tiba di rumahnya yang sebelumnya saksi bersama suaminya pergi ke tempat pesta keluarganya di Dusun Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Lalu pada saat saksi tiba di rumahnya, saksi menemukan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dalam kondisi tidak sadar dan terbaring di karpet pengalas lantai di depan televisi, saat itu Terdakwa berada di samping tubuh Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen. Dimana pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa ada apa dengan Almh. Kheiyen Frensiska alias yeyen, dan dijawab oleh Terdakwa kalau Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen minum parfum, sehingga saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk emmbawa Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke Rumah Sakit, dan Terdakwa langsung membawanya menggunakan motor bersama dengan saksi Hafini Hamalia alias Afini.
- Bahwa benar saksi melihat saat itu Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen menggunakan jaket sweater warna hitam milik Terdakwa dan menggunakan celana panjang jeans warna hitam.
- Bahwa benar saksi mendengar kabar kalau saat itu Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sudah meninggal dunia pada saat tiba di RS. Al Khaeraat Sis Al Jufri Kota Palu.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan tindakan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap Almh. Kheiyen Frensiska Alias Yeyen.

1.4 Saksi : HAFINI HAMALIA Alias AFINI;

- Bahwa benar anak saksi menjelaskan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 Wita dini hari di dalam rumah orang tua Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa benar anak saksi mengenal Terdakwa yang merupakan sepupu satu kali anak saksi.
- Bahwa benar anak saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen berpacaran.
- Bahwa benar saksi mejelaskan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wita anak saksi dibangunkan oleh Terdakwa di rumah neneknya yang meminta anak saksi untuk mengantar terdakwa bersama dengan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke Puskesmas Marawola mengendari sepeda motor. Dimana pada saat itu, Almh. Kheiyen Frensiska

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



alias Yeyen dalam tidak sadarkan diri dan menggunakan jaket serta kepalanya tertutup oleh topi jaket yang digunakannya. Setelah tiba di puskesmas marawola, kemudian anak saksi bersama dengan Terdakwa untuk segera membawa Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke RS. Alkhairaat Sis Al Jufri Kota Palu, setelah sampai di RS. Alkhairaat Sis Al Jufri Kota Palu, Terdakwa mengangkat Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen ke dalam rumah askit, dimana anak saksi menunggu di depan. Setelah itu anak saksi diminta oleh petugas rumah sakit untuk menelfon keluarga Almh. Kheiyen Frensiska, namun anak saksi menelfon Sdr. Zulkaida, dan setelah Sdr. Zulkaida datang, anak saksi tidak mengetahui lagi bagaimana keadaan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen.

- Bahwa benar anak saksi menjelaskan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sudah tidak sadarkan diri pada saat Terdakwa mengangkatnya ke atas motor yang anak saksiendarai.
- Bahwa benar anak saksi mengetahui kalau Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen telah meninggal dunia karena diberitahu oleh Sdr. Zulkaida.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 wita dini hari di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Beka, Kecamatan marawola, Kabupaten Sigi.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen yang merupakan pacarnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa menjemput Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen di rumahnya yang berada di Desa Poreame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Lalu berangkat ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Bek, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Lalu setelah tiba, Terdakwa dan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen masuk ke dalam kamar tidur adik terdakwa dan langsung duduk bersampingan. Selanjutnya, sekitar pukul 04.30 Wita Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen bertanya soal perempuan lain yang sering Terdakwa telfon, namun terdakwa tetap mengelak sampai kemudian Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen mengambil HP milik Terdakwa dan menemukan terdapat nomor HP tanpa nama, sehingga menyebabkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen marah dan memukul dada Terdakwa. Akibat hal tersebut, Terdakwa pun marah dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



langsung berpindah posisi berjongkok di hadapan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen, setelah itu langsung menampar dengan keras pipi kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang membuat kepala Almh. Kheiyen alias Yeyen sempat tergoyang. Lalu Terdakwa kembali menampar dengan keras pipi kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan tangan sehingga membuat kepalanya sempat tergoyang, kemudian Terdakwa menampak lagi pipi sebelah kanan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sebanyak 2 (dua) kali dengan keras. Setelah itu, Terdakwa memukul lagi mata kanan dan mata kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebelah kanan dengan keras sehingga membuat kepala Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen terdorong ke belakang. Selanjutnya Terdakwa memukul rahang kiri dan rahang kanan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen menggunakan pangkal telapak kanan dan pangkal telapak tangan sebelah kiri dengan keras sehingga membuat kepala Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen goyang. Kemudian Terdakwa kembali memukul dengan keras dada sebelah kanan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan pangkal telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen terdorong mundur ke belakang, lalu Terdakwa memukul lagi dada sebelah kiri Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan membuat Almh. Kheiyen terdorong ke belakang.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan terdakwa juga sempat memukul kedua paha Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan tinju tangan kanan secara berulang kali.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan setelah melakukan pemukulan secara berkali-kali terhadap Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen menyebabkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen muntah darah di atas kasu dan tersisa bekas darah di bibirnya.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa meninggalkan Almh. Kheiyen Frensiska alias Yeyen sendiri dalam posisi terbaring di atas kasur tempat tidur dengan bibir yang penuh bercak darah. Dimana terdakwa pergi ke rumah neneknya untuk memberitahukan neneknya kalau Almh. Kheiyen Frensiska muntah darah.
- Bahwa benar setelah Terdakwa kembali dari rumah neneknya, dimana Terdakwa mendapati Almh. Kheiyen Frensiska alias Kheiyen dalam posisi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



terbaring di dalam kamar tidur dan tidak bergerak, matanya tertutup, dan lehernya terdengar suara menggerok, serta disampin kanan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen terdapat satu botol farum yang sudah terbuka, sehingga Terdakwa mencium mulut dan baju yang dipakai oleh Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyn terdapat bau parfum sehingga Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen namun tidak terdapat respon. Kemudian Terdakwa langsung membangunkan adiknya yaitu saksi Hafiz untuk melihat kondisi Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen. Tidak lama kemudian saksi Sri Wahyuni alias Mama Yayan datang dan bertanya kepada Terdakwa mengapa bisa terjadi, dimana Terdakwa mengaku telah memukul Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen dan Almh. Kheiye Frensiska telah meminum parfum, sehingga saksi Sri Wahyuni alias Mama Yayan langsung menyuruh Terdakwa untuk membawa Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen ke Puskesmas Marawola.

- Bahwa benar sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa meminta kepada saksi Afini untuk menemaninya membawa Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen ke Puskesmas Marawola, namun saat itu petugas Puskesmas Marawola menyuruh untuk segera dibawa ke RS. Alkhairaat Sis Al Jufri. Dimana pada saat di Puskesmas Marawola, Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen sudah tidak bergerak lagi namun masih mengeluarkan suara menggeroknya namun sudah pelan. Setelah itu, pada saat di RS. Alkhairaat Sis Aljufri Kota Palu, Dokter yang bertugas jaga menyuruh Terdakwa untuk menghubungi keluarga Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen karena Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen telah meninggal dunia.
- Bahwa benar pada saat kejadian Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen menggunakan baju kaos warna pink, jaket jeans warna hitam, serta celana Panjang jeans warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui apabila seseorang perempuan yang fisiknya lemah dipukul keras pada bagian rahang, leher, serta dada dapat mengakibatkan kematian.

Menmbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar seprei warna pink abu-abu, motif garis dan gambar hati;
- 1 (satu) lembar kain lap berupa baju daster motif daun;
- 1 (satu) botol parfum merk fres & natural warna pink yang isinya tinggal sepertiga;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam, ada bekas robek pada



bagian selengkangan;

- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan berkait mengungkap adanya peristiwa hukum yang akan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam menguraikankan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya uraian tersebut dipertimbangkan bersama unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan sesuai ketentuan pasal yaitu :

Primair : Pasal 338 KUHP

Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair namun apabila tidak terbukti maka dakwaan subsidair dipertimbangkan. Selanjutnya namun bila juga tidak terbukti maka harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 338 KUHP sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal dakwaan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke persoonen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan seorang laki-laki yang bernama YAYAN SAPUTRA alias YAYAN dengan segala



identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa serta identitas tersebut diakui kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas terdakwa sampai dijatuhkannya putusan atas terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam acara pemeriksaan identitas, terdakwa menunjukkan sikap dan dapat menjawab serta menanggapi dengan baik maksud persidangan terhadap dirinya serta terdakwa juga dalam keadaan sehat dan tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan dari terdakwa dipertimbangkan pada unsur Ad.2 Selanjutnya;

2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai arti kata sengaja (opzet) namun dapat ditemukan dalam memorie van toelichting (M.v.T) atau memori penjelasan pembentukan undang-undang pidana. sengaja (opzet) diartikan sebagai "willens en weten" perkataan willens atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian sengaja tersebut telah terserap dalam unsur ini, maka terlebih dahulu harus disimpulkan apakah perbuatan terdakwa "telah menghilangkan nyawa orang lain" sebagai suatu akibat dari kehendak (niat) terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R.Susilo, yang dimaksud merampas nyawa orang lain atau membunuh adalah perbuatan sengaja dari pelaku untuk mengambil/merampas "nyawa", atau "jiwa" atau "hidup" orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku jadi disini maksud si pelaku adalah ditujukan untuk merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh kesimpulan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 04.30



WITA bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, telah terjadi hilangnya nyawa orang lain, selanjutnya apakah peristiwa tersebut dapat dipersalahkan kepada terdakwa ???

Menimbang, bahwa sebagaimana locus dan tempus tersebut diatas bermula Terdakwa menjemput Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi menggunakan sepeda motor Honda Revo milik neneknya dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, sesampainya Terdakwa dan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen masuk ke kamar milik adik terdakwa, Selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wita, Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen terlibat pembincaraan adanya perempuan lain yang menyebabkan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen marah dan memukul dada Terdakwa Akibat hal tersebut Terdakwa pun marah dan langsung berpindah posisi berjongkok di hadapan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen dan langsung menampar dengan keras pipi kiri Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan kepala Almh. Kheiye alias Yeyen sempat tergoyang, lalu kembali menampar sebanyak 2 (dua) kali dengan keras, dilanjutkan memukul lagi mata kanan dan mata kiri Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebelah kanan dengan keras sehingga membuat kepala Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen terdorong ke belakang, tidak berhenti terdakwa melanjutkan memukul rahang kiri dan rahang kanan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen menggunakan pangkal telapak kanan dan pangkal telapak tangan sebelah kiri dengan keras lalu memukul dada sebelah kanan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan pangkal telapak tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul kedua paha Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen dengan menggunakan tinju tangan kanan secara berulang kali, akibat perbuatan terdakwa tersebut Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen memuntahkan darah dan berbaring tak sadarkan diri, selanjutnya setelah membersihkan muntah darah Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen yang menempel di atas kasur Terdakwa meninggalkan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen pergi ke rumah neneknya yang hendak menyampaikan kalau Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen muntah darah namun Terdakwa tidak sempat bertemu dengan neneknya lalu Terdakwa kembali pulang ke rumahnya mendapati Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen dalam posisi terbaring di dalam kamar tidur dan dalam keadaan tidak sadar, matanya tertutup, dan lehernya terdengar suara menggerok, serta disamping kanan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen terdapat satu botol Parfum yang sudah terbuka sehingga Terdakwa mencium mulut dan baju yang dipakai oleh Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen terdapat bau parfum lalu Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen namun tidak merespon;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen yang tak sadarkan tersebut terdakwa memberitahukan adik terdakwa yaitu saksi Hafiz dan ibu terdakwa yaitu saksi Sri Wahyuni dan menerangkan bahwa terdakwa telah memukul i, dimana Terdakwa mengaku telah memukul Almh. Kheiye Frensiska dan almarhum juga telah meminum parfum,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan hal itu saksi Sri Wahyuni langsung menyuruh Terdakwa untuk membawa Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen ke Puskesmas Marawola;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 Wita bersama saksi Hafini Hamalia alias Afini membawa Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen ke Puskesmas Marawola menggunakan sepeda motor namun oleh petugas Puskesmas Marawola merujuk untuk membawa Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen ke RS. Alkhaeraat Sis Al Jufri, kondisi saat tersebut masih mengeluarkan suara menggeroknya namun terdengar sangat pelan, selanjutnya di RS. Alkhaeraat Sis Aljufri Kota Palu Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Sis Al Djufrie Palu dengan nomor : 2044/490.7 VeR/RSU.SA/VIII/2023 pada tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Haidar Ilhamullah telah dilakukan pemeriksaan luar mayat dengan identitas KHEYIEN FRENISKA pada tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 07.40 Wita di Ruang Isolasi Instalasi Gawat Darurat RS Umum Sis Aldjufrie, dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam; luka lecet pada pipi kiri; memar-memar pada wajah (dahi, kedua kelopak mata, hidung, bibir atas, kedua pipi, dagu, daun telinga kiri, daerah belakang telinga kiri akibat kekerasan tumpul. Selain itu, ditemukan luka-luka yang dalam proses penyembuhan pada dada dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada bibir bawah bagian dalam, memar-memar pada hidung, bibir atas, dagu, dan kedua pipi akibat kekerasan tumpul yang menurut pola dan gambarnya dapat terjadi akibat pembekapan yang menyebabkan sumbatan jalan napas dan mati lemas. Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda patah tulang dasar tengkorak akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Rumah Sakit Umum Sis Aldjufrie Palu Sulawesi Tengah nomor : 183/490.5/RSUS/VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Haidar selaku Dokter Pemeriksa telah menerangkan bahwa Sdri. Kheyien Frensiska telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan diawali pertengkaran antara Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen tentang adanya perempuan lain yang kerap dihubungi terdakwa via handphone hingga membuat Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen marah dan memukul terdakwa namun setelah itu terdakwa juga melakukan pemukulan secara bertubi-tubi sebagai uraian fakta hukum diatas hingga mengakibatkan Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen mengalami muntah darah, namun pada saat tersebut terdakwa membiarkan dan tidak melakukan tindakan membantu kondisi Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen yang mengalami muntah darah bahkan terdakwa pergi meninggalkan Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen sendiri dikamar tersebut dan sekembalinya terdakwa menyaksikan Almh. Kheyien Frensiska alias Yeyen dalam keadaan tak sadarkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



diri dan disisinya terdapat botol parfum yang telah terbuka serta pada mulut dan pakaian yang dikenakan terdakwa juga terdapat bau parfum, sesuai keterangan saksi Sri wahyuni, Hafiz Faturahman, terdakwa dan dikuatkan keterangan saksi Jefri Paulus, Ertini selaku orang tua Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen dan saksi Erlon Fahriyan, Hafini Hamalia alias Afni;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas diperoleh fakta adanya botol parfum dan bau parfum pada mulut terdakwa serta adanya peristiwa kekerasan fisik yang mendahului Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen yang dilakukan oleh terdakwa maka apakah akibat menelan parfum ataukah adanya kekerasan yang menjadi penyebab kematian Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen ???

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen telah mengalami pemukulan secara beruntun pada hampir seluruh bagian organ pentingnya yang ditandai seketika itu mengalami muntah darah dan tidak segera mendapat pertolongan dari terdakwa atau orang lain yang bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Sis Al Djufrie Palu dengan nomor : 2044/490.7 VeR/RSU.SA/VIII/2023 pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan kesimpulan menurut pola dan gambarannya dapat terjadi akibat pembekapan yang menyebabkan sumbatan jalan napas dan mati lemas dan sesuai Surat Keterangan Meninggal Rumah Sakit Umum Sis Aldjufrie Palu Sulawesi Tengah nomor : 183/490.5/RSUS/ VII/2023 tanggal 30 Juli 2023 serta pengakuan terdakwa yang mengakui telah melakukan pemukulan kepada Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen, selanjutnya mengenai apakah penyebab terdakwa meninggal dunia diakibatkan adanya telah menelan parfum, dipersidangan tidak diperoleh fakta nyata yang menunjukkan korelasi yang menyebabkan kematian pada terdakwa namun justru sangat terang disebabkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen hingga terjadi muntah darah dan relevan dengan hasil visum maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan Almh. Kheiye Frensiska alias Yeyen meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas dihubungkan dengan maksud unsur menghilangkan nyawa orang lain dan pengertian-pengertian hukum diatas maka cukup alasan hukum untuk menyatakan unsur kedua dakwaan primair penuntutan umum telah terpenuhi menurut hukum dan unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan primair telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana maksud dakwaan primair penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti menurut hukum maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembeda pada diri maupun perbuatan terdakwa maka tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah pembinaan dan memberikan efek jera tidak hanya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut namun juga mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk melepaskan terdakwa maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara adalah barang-barang milik Almh. Kheyen Frensiska alias Yeyen yang oleh saksi Jefri Paulus dan Ertini tidak mengingginkan lagi barang-barang tersebut maka cukup alasan untuk menyatakan tetap berada pada penuntut umum dengan statusnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan kepada Almh. Kheyen Frensiska alias Yeyen yang merupakan pasangan kekasih terdakwa;
- Perbuatan terdakwa yang tidak segera memberi pertolongan atas derita yang dialami Almh. Kheyen Frensiska alias Yeyen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan memperbaiki prilakunya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YAYAN SAPUTRA Alias YAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAN SAPUTRA Alias YAYAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seprei warna pink abu-abu, motif garis dan gambar hati;
 - 1 (satu) lembar kain lap berupa baju daster motif daun;
 - 1 (satu) botol parfum merk fres & natural warna pink yang isinya tinggal sepertiga;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna hitam, ada bekas robek pada bagian selengkangan;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam ada bercak pada lengan sebelah kiri (milik korban Alm. Kheyen Frensiska alias Yeyen);
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda bertulis “nudle jeans co” pada bagian depan. (milik korban Alm. Kheyen Frensiska alias Yeyen).

(Dirampas untuk dimusnahkan).

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, **R.Muhammad Syakrani,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arzan Rashif Rakhwada, S.H.,M.Kn** dan **Danang Prabowo Jati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Andi Dewi Sartika,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh Muflih Gunawan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H.,M.Kn

R.Muhammad Syakrani,S.H.,M.H

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Dewi Sartika,S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Dgl.